



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWIS, ST Bin KAWARU**
Tempat lahir : Sumulluk
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumulluk Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/2017/PN Enr tanggal 17 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

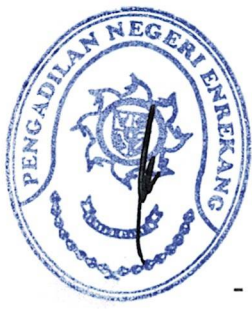
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwan Darwis, ST Bin Kawaru dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif (pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit MIC warna hitam digunakan dalam perkara Tedakwa Agung Bin Paturusi.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ansar Bin Paturusi yang beralamat di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang Nomor: 620/KEP/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan



Kepala Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tanggal 14 Desember 2017;

- Bahwa selaku Kepala Desa, terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta diberi wewenang, hak dan kewajiban (Vide pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa);
- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa berkewajiban diantaranya:
 - (d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - (e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- Bahwa selain wewenang, hak dan kewajiban, terdakwa selaku Kepala Desa juga dilarang diantaranya:
 - (b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - (j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (vide Pasal 29 huruf b dan huruf j UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
- Bahwa Terdakwa mengetahui bilamana terdakwa selaku Kepala Desa, diperintahkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada, namun terdakwa justru menunjukkan sikap ketidak-netralannya dengan menghadiri dan mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati atas nama Muslimin Bando-Asman (MB-A) yang dilakukan oleh saksi Umar, SH selaku Ketua Tim Kampanye;
- Bahwa menjelang 2 (dua) hari sebelum kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-Asman tersebut dilakukan oleh saksi Umar, SH, saksi Umar, SH telah menghubungi Saksi Ansar dengan menyampaikan bahwa di Desa Siambo, akan dilakukan kegiatan sosialisasi terkait penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-Asman kepada Tim 5 (lima) yang telah dibentuk sebelumnya;
- Bahwa Tim 5 (lima) tersebut direkrut dari kalangan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang tersebar di 5 (lima) Desa yakni di Desa Siambo, Desa Tindalun, Desa Singki, Desa Bambapuang dan Desa Lurah dan diberi tugas sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (warga wajib pilih) untuk mengajak masyarakat memilih Paslon Bupati-Asman dengan menjanjikan bahwa jika



Paslon Bupati MB-Asman terpilih maka pembangunan di ke-5 Desa tersebut akan masuk dalam skala prioritas;

- Bahwa atas penyampaian saksi Umar tersebut kepada saksi Ansar, maka saksi Ansar pun menyetujuinya bahkan bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut karena saksi Ansar merasa anggota Tim Sukses dan juga bagian dari Tim 5 (lima);
- Bahwa setelah saksi Ansar menerima penyampaian dari saksi Umar, Saksi Ansar pun kemudian memanggil Tim 5 (lima) dengan cara mengatangi rumah-rumah anggota Tim 5 (lima) yang tersebar di 5 (lima) Desa yang dimaksudkan di atas dengan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, akan dilakukan kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-Asman di rumah saksi;
- Bahwa sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye, Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian RI setempat tentang Penyelenggaraan Kampanye;
- Selanjutnya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakanlah sosialisasi kegiatan penyusunan strategi pemenangan Paslon Bupati MB-Asman periode 2018-2023 tersebut oleh Ketua Tim Kampanye yakni Saksi Umar, SH tanpa pemberitahuan sebelumnya ke KPU, Panwas atau pun Polres Enrekang yang kemudian dihadiri/diikuti oleh Terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun, saksi Darji Bin Roncong selaku Kepala Desa Singki, saksi Agung Bin Paturusi selaku Kepala Desa Siambo;



Bahwa dalam kegiatan tersebut, saksi Umar, SH dengan menggunakan speakre aktif (alat penguat suara) dalam orasinya juga sempat mengarahkan para peserta yang hadir dalam kegiatan itu, untuk mendata pemilih yang belum terdaftar sebagai wajib pilih, agar dapat masuk dalam wajib pilih yang nantinya akan melakukan pemilihan dan juga saksi sempat menanyakan berapa jumlah warga wajib pilih yang ada di Desa Siambo dan di ke-4 desa lainnya sebagaimana tersebut di atas yang pro atau yang mendukung Paslon MB-Asman, dimana data itu nantinya akan digunakan saksi Umar untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan mengukur elektabilitas Paslon Bupati MB-Asman;

- Bahwa ketika saksi Umar sedang berorasi, saat itulah saksi Rahim Bin Rega selaku anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) datang ke rumah tersebut atas informasi yang saksi dengar dari warga, namun ketika saksi tiba rumah tersebut, dikolong rumah saksi Rahim tidak melihat siapa pun namun saksi mendengar ada suara dari atas rumah sehingga saksi Rahim pun kemudian naik ke atas rumah dan melihat ada sekitar 40 orang yang ada di dalam rumah termasuk di teras rumah (tipe rumah panggung), dan ternyata kegiatan tersebut di dalam rumah, sehingga saksi Rahim kemudian mengambil posisi duduk di dekat pintu masuk, lalu melihat 3 (tiga) orang Kepala Desa yakni Terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun, saksi Darji Bin Roncong selaku Kepala Desa Singi, saksi Agung Bin Paturusi selaku Kepala Desa Siambo duduk saling berdekatan dan juga posisinya berdekatan dengan saksi Umar yang sedang melakukan orasi, sehingga saksi Rahim kemudian mengeluarkan Handphone lalu mengambil gambar dari ke-tiga Kades itu, untuk kemudian saksi laporkan kepada Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), dan setelah saksi Rahim mengambil gambar, saksi Rahim pun kemudian ikut mendengarkan isi orasi yang disampaikan oleh saksi Umar, hingga acara dinyatakan selesai;
- Bahwa terdakwa juga telah mendengar orasi-orasi yang disampaikan oleh saksi Umar ketika saksi Umar sedang berorasi yang bertujuan memenangkan Paslon MB-Asman serta kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye karena tidak didasari dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kepolisian (izin) sehingga seharusnya terdakwa segera meninggalkan tempat/kegiatan tersebut namun terdakwa justru memutuskan untuk tetap tinggal menghadiri/mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai;
- Bahwa dengan kehadiran terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru selaku Kepala Desa Tindalun dalam kegiatan sosialisasi penyusunan strategi pemenangan



Paslon Bupati MB-Asman tersebut menunjukkan sikap keberpihakan terdakwa yang dapat menguntungkan Paslon Bupati MB-Asman;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

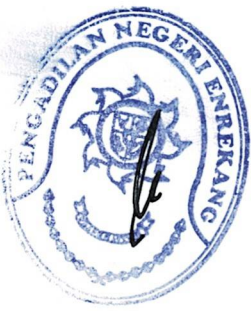
1. Saksi RAHIM Bin REGA

- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Anggeraja Nomor: 01/SN.05.02/KP.01.00/II/2018, tanggal 12 Januari 2018 dimana salah satu tugas pokok adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Desa termasuk praktek politik uang serta mengawasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 ketika saksi sementara berada di lapangan sepakbola, ada salah satu warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon Bupati MB-Asman di rumah saudara Ansar dan atas informasi tersebut saksi menuju ke tempat kejadian yaitu ke rumah Ansar sekitar pukul 16.30 WIT yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan acara sosialisasi sudah berlangsung dimana Umar, SH sementara berbicara atau berorasi dengan menggunakan pengeras suara didalam rumah, pada waktu Saksi sudah berada diatas rumah karena rumah tersebut adalah rumah panggung, kemudian Saksi mengambil posisi duduk didekat pintu masuk, dan saksi melihat ke dalam rumah ada ketiga orang Kepala Desa tersebut yang duduknya saling berjejer atau berdampingan dan juga dekat dengan posisi Umar, SH yang saat itu sedang berorasi. Selanjutnya Saksi mengeluarkan HP kemudian mengambil gambar dari



ketiga Kepala Desa tersebut untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan setelah itu Saksi mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai;

- Bahwa ketiga kades yang Saksi maksud adalah Kepala Desa Singki, Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Tindalun (Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Umar, SH mensosialisaikan strategi pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Muslimin Bando-Asman (MB-Asman) sekitar 1 (satu) jam dan isi orasi Umar adalah akan dibentuk Tim 5 (lima) yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap warga wajib pilih yang memilih Paslon Bupati MB-Asman sehingga saksi berkesimpulan hal tersebut untuk mengukur elektabilitas Paslon MB-Aslon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud Tim 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja dan mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Umar, SH;
- Bahwa yang hadir pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) sampai 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa acara tersebut saksi katakana sosialisasi karena Umar, SH mengatakan pada saat kejadian, acara tersebut adalah sosialisasi. Saksi tidak tahu apakah harus ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa kehadiran ketiga Kepala Desa (termasuk Terdakwa) termasuk pelanggaran;
- Bahwa akibat kehadiran ketiga Kepala Desa Singki, Siambo dan Tindalun dapat berpengaruh atau ada keberpihakan terhadap Paslon tertentu;
- Bahwa Umar, SH tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada ketiga Kepala Desa tersebut pada saat dilakukan sosialisasi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah mic dan speaker yang digunakan oleh Umar saat melakukan orasi namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya serta foto yang terlampir dalam berkas perkara penyidik adalah benar yang saksi ambil gambarnya melalui handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu kehadiran Terdakwa di rumah Ansar tersebut tidak berpengaruh pada warga Desa Tindalun untuk memilih pasangan calon Bupati Muslimin Bando – Asman nantinya;



2. SAKSI ANSAR Bin PATURUSI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ada kegiatan sosialisasi strategi pemenangan Pasangan Calon Kabupaten Enrekang, Bupati MB-Asman, periode 2018-2023 oleh Saksi Umar, SH selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Bupati MB-Asman;
- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum kegiatan sosialisasi tersebut saksi ditelepon oleh Saksi Umar yang menyampaikan akan dilakukan pada hari tersebut diatas dan meminta saksi untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, kemudian saksi juga disuruh oleh Umar, SH untuk memberitahukan kepada warga Desa Siambo dan desa lainnya yang merupakan pendukung MB-Asman untuk hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu tim sukses Pemenangan Paslon MB-Asman di Desa Siambo namun tidak ada nama Saksi dalam daftar Tim Sukses dan saksi tidak menerima gaji untuk itu;
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan sosialisasi tersebut adalah pembentukan tim 5 untuk mengukur elektabilitas paslon MB-Asman;
- Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk ketiga kepala desa yaitu Agung selaku Kepala Desa Siambo, Darji selaku Kepala Desa Singki dan Terdakwa selaku Kepala Desa Tindalun, serta ada orang yang hadir tanpa dipanggil atau diundang;
- Bahwa yang pertama datang ke rumah saksi adalah Arfan Renggong yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Golkar dan Jayadi yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Demokrat baru Saksi Umar, SH;
- Bahwa Saksi Umar, SH berorasi menggunakan pengeras suara yang disediakan oleh saksi sebagai tuan rumah dimana isi orasi;
- Bahwa saksi memfasilitasi kegiatan tersebut karena saksi merupakan pendukung pasangan calon bupati Muslimin Bando – Asman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengundang Terdakwa, Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Singki untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut karena kebetulan Saksi sementara berdiri di depan rumah guna menjemput tamu yang akan hadir di acara tersebut kemudian ketiga kepala desa tersebut melintas di depan rumah saksi, dimana Agung Bin Paturusi (Kepala Desa Siambo) pada saat pulang dari kebunnya lewat



didepan rumah kemudian Saksi panggil untuk singgah sebab Pak Arfan Renggo dan Pak Jayadi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang ada di atas rumah (rumah panggung) sehingga Agung Bin Paturusi pun singgah dan naik ke atas rumah, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Darji Bin Roncong (Kepala Desa Singki) melintas di depan rumah hendak menuju ke lapangan sepakbola dan Saksi sampaikan hal yang sama bahwa Pak Jayadi dan Pak Arfan Renggong serta Kepala Desa Siambo ada di atas rumah, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa melintas dan Saksi sampaikan hal yang dan Terdakwapun naik ke atas rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan kehadiran ketiga kepala desa tersebut dapat mempengaruhi elektabilitas Paslon MB-Asman atau tidak tetapi dapat mempengaruhi masyarakat yang dipanggil untuk dapat dalam acara tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan dua kepala desa pada saat itu hanya mendengar orasi yang disampaikan oleh Umar, SH;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Rahim ia adalah petugas PPL Desa Siambo, dia tidak diundang tetapi hadir pada saat kejadian, dan mengambil foto acara tersebut dan foto yang diperlihatkan dalam BA Penyidik adalah benar Saksi Umar, SH sedang orasi sambil memegang mic dan kertas sedang Terdakwa dan Kedua Kades lainnya duduk agak berdekatan disamping Saksi Umar, SH. Dan barang bukti berupa pengeras suara dan mic adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kehadiran Terdakwa di rumah Ansar tersebut tidak berpengaruh pada warga Desa Tindalun untuk memilih pasangan calon Bupati Muslimin Bando – Asman nantinya;

3. Saksi Umar, SH Bin Udin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Ansar yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, saksi memberikan orasi sebagai Ketua Tim Sukses dan juru bicara Pemenangan Paslon Bupati Muslimin Bando – Asman;
- Bahwa saksi adalah juru bicara dalam sosialisasi strategi pemenangan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman periode 2018 sampai dengan 2023 yang bertugas menyampaikan informasi terkait pasangan calon kepada media dan publik;



- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum kegiatan tersebut diadakan, Saksi menghubungi saudara Saru untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kemudian rumah saksi Ansarlah yang ditempati untuk melaksanakan acara tersebut;
- Bahwa acara sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga yang datang agar pemilihan berjalan dengan beretika tanpa ada masalah;
- Bahwa pada saat itu yang hadir sekitar $\pm$ 100 (kurang lebih seratus orang) dan pada saat saksi datang sekitar 16.30 WITA saat itu yang sedang berorasi adalah Bapak Arfan Renggong yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Golkar, kemudian setelah itu baru saksi yang berorasi dengan menyampaikan pendidikan politik terkait Pilkada di Kabupaten Enrekang, Saksi juga menyampaikan walaupun pemilukada ini hanya ada satu pasangan calon saja namun jangan sampai ada timbul fitnah atau ujaran kebencian, memperlihatkan nama-nama wajib pilih dan mengarahkan agar mendata pemilih yang belum terdaftar sebagai wajib pilih yang ada di Desa Siambo dan apabila ada diantara wajib pilih yang memilih kotak kosong itu adalah wajar dan sah-sah saja;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Juru Bicara Bupati sejak tahun 2008 dan pada tahun 2013 ditunjuk sebagai Ketua Panwas Kabupaten Enrekang dan sebagai orang yang menduduki jabatan tersebut apabila Kepala Desa hadir dalam kegiatan yang saksi adakan tidak melanggar suatu regulasi karena mereka tidak melakukan suatu tindakan apapun dan kegiatan yang saksi lakukan hanyalah untuk memberikan pemahaman politik terkait pilkada yang sedang berlangsung;
- Bahwa saksi ketika masuk ke dalam rumah Saksi Ansar, saksi tidak melihat dan mengenali Terdakwa dan dua kepala Desa lainnya. Mereka juga tidak dikenalkan, dan saksi baru tahu mereka adalah kepala desa ketika Saksi dipanggil
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di depan persidangan yang terlampir dalam BA Penyidik serta barang bukti berupa mic dan pengeras suara adalah benda yang digunakan untuk berorasi;
- Bahwa Terdakwa dan kedua Kepala Desa yang hadir pada saat kegiatan tersebut tidak diperkenalkan dan tidak ada konspirasi untuk menjebak mereka mengikuti kegiatan tersebut. Mereka juga tidak ada menggunakan alat peraga kampanye dan membagi-bagikannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Agung Bin Paturusi

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi Ansar yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Darji Bin Roncong menghadiri acara sosialisasi yang diadakan Tim Sukses Paslon Bupati MB-Asman;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kebun dan melintas di depan rumah Saksi Ansar yaitu saudara kandung Saksi kemudian Saksi Ansar memanggil Saksi untuk singgah di rumahnya kemudian Saksi langsung naik ke atas rumah dimana pada saat itu sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang yang hadir dan diantaranya ada dua orang anggota DPRD yaitu Bapak Jayadi dan Arfan Renggong. Sekitar 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Darji yang menjabat sebagai Kepala Desa Singki dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Tindalun;
- Bahwa acara sosialisasi yang diadakan oleh Tim Sukses Paslon Bupati MB-Asman terkait dengan pilkada Kabupaten Enrekang yang intinya tentang jadwal atau tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan pemilu dengan jujur, bermartabat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung tentang pembentukan tim 5 (lima);
- Bahwa saksi tidak tahu apabila seorang Kepala Desa dilarang hadir dalam acara sosialisasi terkait pemilukada karena yang saksi tahu dilarang apabila dilaksanakan oleh Paslon itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan kehadiran Terdakwa dan juga saksi sebagai Kepala Desa ada pengaruhnya dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dilaksanakan acara sosialisasi di rumah Saksi Ansar nanti ketika saksi tiba di rumah Saksi Ansar dan mendengar orasi dari Saksi Umar, SH baru saksi tahu ada acara sosialisasi sehubungan dengan Paslon MB-Asman;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Saksi Ansar, yang sedang berorasi saat itu adalah Saksi Umar, SH;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan mengenai pembentukan Tim 5 (lima);



- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut berlangsung Saksi tidak meninggalkan tempat itu karena saksi saksi ingin mengetahui visi misi dari Paslon tersebut dan saya menunggu sampai selesai acara tersebut karena ingin berbicara dengan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yaitu Arfan Renggong dan Jayadi karena wilayah pilihannya adalah Desa Siambo, Desa Singi dan Desa Tindalun. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Saksi Darji pun demikian tidak meninggalkan tempat sosialisasi sampai acara tersebut selesai;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa mic dan speaker yang diajukan dipersidangan adalah benda yang dipakai Saksi Umar, SH untuk berorasi namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Siambo periode 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 619/KEP/XII/2017;
- Bahwa setahu saksi tujuan dibentuk Tim 5 (lima) menurut Saksi Umar, SH adalah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih dan akan mendata langsung wajib pilih yang mendukung Paslon MB-Asman selanjutnya saksi tidak mendengar lagi karena Saksi Umar, SH langsung berbicara dengan peserta tanpa menggunakan pengeras suara;
- Bahwa saksi belum pasti untuk mendukung Paslon MB-Asman namun untuk sementara ini saksi mendukung. Namun saksi tidak mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu Paslon tertentu dan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi Darji Bin Roncong

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi Ansar yang terletak di Dusun Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang saksi, bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agung hadir dalam acara Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon MB-Asman dimana Saksi Umar, SH sebagai Ketua Tim Sukses tersebut;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Saksi Umar, SH intinya adalah tentang jadwal atau tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan pemilu dengan jujur, bermartabat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung tentang pembentukan Tim 5 (lima);



- Bahwa saksi tidak tahu jika seorang Kepala Desa dilarang hadir dalam acara sosialisasi tersebut karena yang saksi tahu dilarang apabila acara dilaksanakan langsung oleh Paslon;
 - Bahwa kehadiran saksi sendiri sebagai kepala desa tidak ada pengaruhnya karena pada waktu itu tidak ada masyarakat saksi ataupun masyarakat Desa Singki yang hadir;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu akan dilaksanakan acara sosialisasi di rumah Saksi Ansar nanti ketika saksi sudah di atas rumah Saksi Ansar dan mendengar orasi dari Saksi Umar, SH barulah saksi mengetahui bahwa ada acara sosialisasi sehubungan dengan Paslon MB-Asman. Pada saat itu saksi masih duduk dan tidak meninggalkan tempat tersebut karena saksi ingin mengetahui visi-misi Paslon dan saksi ingin berbicara dengan Bapak Arfan Renggong dan Jayadi selaku Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang memang daerah wilayah pemilihannya di Desa Siambo, Desa Singki dan Desa Tindalun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan yang membenarkan seorang Kepala Desa hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh salah satu Paslon;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa mic dan speaker dimana alat tersebut yang digunakan oleh Saksi Umar, SH saat berorasi namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa tujuan dibentuknya Tim 5 (lima) orang Saksi Umar, SH adalah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih dan akan mendata langsung wajib pilih yang mendukung Paslon MB-Asman;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan lagi pada saat pembentukan Tim 5 (lima) karena Saksi Umar, SH saat itu sudah tidak menggunakan pengeras suara dan hanya berbicara langsung kepada peserta;
 - Bahwa saksi secara pribadi mendukung Pasangan Calon MB-Asman;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik Ansar di Dusun Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Terdakwa menghadiri acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon MB-Asman;



Bahwa awalnya Terdakwa berada di lapangan sepakbola, kemudian ada salah satu warga Siambo yang datang menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa ada acara makan-makan di rumah adik Kepala Desa Siambo yaitu Saksi Ansar. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat Saksi Ansar tersebut dan Saksi Ansar memberitahukan bahwa sudah ada Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Singki di atas rumah bersama dua orang anggota DPRD yaitu Jayadi dan Arfan Renggong lalu Terdakwa naik ke atas rumah dimana acara sudah berlangsung;

- Bahwa acara tersebut diadakan oleh Saksi Umar, SH yang mensosialisasikan tentang jadwal atau tahapan-tahapan pemilu dan mengajak peserta agar melaksanakan pemilu dengan jujur, bermartabat serta beretika walaupun melawan kotak kosong dan juga menyinggung tentang pembentukan Tim 5 (lima).
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa terpilih di Desa Tindalun dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 620/KEP/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang ditanda tangani oleh Bupati Enrekang tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa tahu kehadiran Terdakwa tidak terlepas dari jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tindalun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seorang Kepala Desa dilarang hadir dalam acara sosialisasi terkait dengan pemilu karena yang Terdakwa tahu dilarang apabila acara dilaksanakan langsung oleh Paslon;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat atas kehadiran Terdakwa pada acara tersebut karena pada waktu itu tidak ada masyarakat Desa Tindalun yang hadir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu ada acara sosialisasi yang akan diadakan di rumah Saksi Ansar, nanti pada saat acara berlangsung Terdakwa baru tahu ketika Saksi Umar, SH berorasi. Terdakwa tidak meninggalkan tempat tersebut karena Terdakwa ingin mengetahui visi-misi dari Paslon MB-Asman dan menunggu waktu shalat Ashar sebab rumah Saksi Ansar berdekatan atau berhadapan dengan Masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan yang melarang menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh salah satu Paslon;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa mic dan speaker karena barang bukti tersebut yang digunakan Saksi Umar, SH untuk berorasi namun Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;



Bahwa tujuan dibentuk Tim 5 (lima) menurut yang disampaikan Saksi Umar, SH adalah untuk berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pilih dan akan mendata langsung wajib pilih yang mendukung Paslon MB-Asman. Selanjutnya Terdakwa tidak tahu apalagi yang disampaikan Saksi Umar, SH tentang pembentukan Tim 5 (lima) karena pada waktu itu Saksi Umar, SH tidak lagi menggunakan pengeras suara dan hanya berbicara langsung kepada peserta karena Terdakwa juga datang terlambat dan acara sudah akan berakhir. Pada saat Terdakwa datang, sudah ada Kepala Desa Siambo dan Kepala Desa Singki;

- Bahwa hak untuk mendukung Paslon MB-Asman merupakan rahasia bagi Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajak masyarakat Desa Tindalun untuk mendukung salah satu Paslon tertentu karena merupakan kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker aktif (pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO warna hitam, dan
- 1 (satu) unit MIC warna hitam digunakan dalam perkara Tedakwa Agung Bin Paturusi.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tindalun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 620/KEP/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang ditanda tangani oleh Bupati Enrekang tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik Ansar di Dusun Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Terdakwa menghadiri acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Sukses Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman periode 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang nonton bola di lapangan sepakbola diberitahukan oleh salah satu warga Siambo bahwa ada acara makan-makan di rumah adik Kepala Desa Siambo yaitu Saksi Ansar. Kemudian Terdakwa



menuju ke rumah Saksi Ansar, dan pada saat itu Saksi Ansar yang sedang berdiri di depan rumah melihat Terdakwa lalu menyuruhnya naik ke atas rumah karena telah ada Arfan Renggong dan Jayadi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang, telah ada Saksi Agung selaku Kepala Desa Siambo dan Saksi Darji selaku Kepala Desa Singki, dimana pada saat itu Saksi Umar, SH sedang berorasi kemudian Saksi Rahim Bin Rega yang merupakan Panitia Pengawas Lapangan Desa Siambo mengambil foto Terdakwa menggunakan handphonenya kemudian mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Kecamatan;
- Bahwa Saksi Ansar memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Tim-Sukses Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman karena ia merupakan pendukung Paslon tersebut lalu mengundang warga secara lisan baik dari Desa Siambo maupun desa lainnya yang merupakan pendukung MB-Asman untuk hadir pada acara dimaksud 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Umar, SH pada saat berorasi menyampaikan tentang pendidikan politik, visi misi dari Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman, serta menyinggung tentang pembentukan tim 5 (lima) yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan masyarakat yang mendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman untuk mengukur elektabilitas Paslon tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agung dan Saksi Darji duduk diam dan berdekatan mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Saksi Umar, SH tersebut sampai selesai;
- Bahwa barang bukti berupa mic dan speaker yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi Ansar Bin Paturusi yang digunakan oleh Saksi Umar, SH untuk berorasi;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa adalah benar foto yang diambil melalui handphone milik Saksi Rahim Bin Rega;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang ditandai dengan frasa "atau" sehingga memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi pada diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur kesatu ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dikehendaki oleh unsur ini untuk setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam bidang pemerintahan maupun berstatus sebagai TNI/POLRI baik ditingkat pusat, propinsi, daerah kabupaten/kota maupun dipelosok pedesaan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang digantungkan pada kualitas kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Darwis, ST Bin Kawaru yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana termuat dalam halaman pendahuluan Putusan dimana Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ia adalah seorang Kepala Desa Tindalun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 620/KEP/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tindalun Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis, unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan oleh karena itu untuk pedoman tentang apa yang dimaksud dengan sengaja namun menurut Prof Satochid Kartanegara, SH, mengatakan yang dimaksud dengan "*opzet Willet en Weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ansar Bin Paturusi yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Terdakwa menghadiri kegiatan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman yang diadakan oleh Saksi Umar, SH selaku Tim Sukses Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman yang juga merangkap sebagai juru bicara padahal diketahuinya bahwa ia adalah seorang Kepala Desa Tindalun terpilih yang dianggap mampu dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dimana apabila terkait dengan jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seorang Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, sehingga Terdakwa patut menginsyafi bahwa akibat kehadirannya pada kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Tim Sukses Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman dapat mengakibatkan kemungingan-kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan, terlebih juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "*yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon*". Namun, jika ditelaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, menyebutkan yang dimaksud dengan:



- “Keputusan” (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti:
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, mkanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;
- “Tindakan” (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- “Menguntungkan” (verba/kata kerja) laba:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);
- “Merugikan” (vera/kata kerja), yang berarti:
 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
 2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
 3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam pasal ini dikaitkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang Undang a quo, maka dengan sengaja yang dimaksud adalah berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa sebagaimana telah terpenuhi unsur kesatu, dimana perbuatan melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu apakah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sehingga dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi Ansar Bin paturusi yang terletak di Kampung Cendana Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ada kegiatan sosialisasi strategi pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Enrekang periode 2018 sampai dengan 2023 yang diselenggarakan oleh Tim Sukses Paslon tersebut dimana yang menjadi Ketua Tim dan sekaligus Juru Bicara Bupati adalah



Saksi Umar, SH Bin Udin yang juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Fraksi Golkar yaitu Arfan Renggong dan dari Fraksi Demokrat yaitu Jayadi. Bahwa Saksi Ansar Bin Paturusi adalah simpatisan yang memfasilitasi kegiatan tersebut dan mengundang warga secara lisan baik warga Desa Siambo maupun desa lainnya yang merupakan pendukung MB-Asman untuk hadir pada acara dimaksud. Bahwa maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut adalah untuk pembentukan tim 5 (lima) yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman untuk mengukur elektabilitas Paslon dimaksud; Bahwa dalam kegiatan tersebut yang menjadi pembicara pertama adalah Arfan Renggong kemudian Saksi Umar, SH Bin Udin pada pukul 16.30 WITA dengan menggunakan mic dan speaker milik Saksi Ansar Bin Paturusi yang memang telah disiapkan. Bahwa Saksi Ansar yang sementara berdiri di depan rumah melihat Saksi Agung Bin Paturusi yang menjabat sebagai Kepala Desa Siambo melintas lalu dipanggil oleh Saksi Ansar untuk singgah dan naik ke atas rumah karena telah ada dua Anggota DPRD, Arfan Renggong dan Jayadi. Sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) menit melintas Saksi Darji yang menjabat sebagai Kepala Desa Singki kemudian dipanggil oleh Saksi Ansar Bin Paturusi dengan alasan yang sama, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan disampaikan hal yang sama pula, sehingga ketiga Kepala Desa tersebut mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh Tim Sukses Paslon MB-Asman. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA datang Saksi Rahim Bin Rega yang telah mendapat informasi dari salah satu warga tentang kegiatan tersebut lalu naik ke atas rumah Saksi Ansar Bin Paturusi dan duduk di dekat pintu masuk dan melihat Saksi Umar, SH sedang berorasi dan Terdakwa beserta dua Kepala Desa Singki dan Siambo sedang duduk diam dan mendengarkan orasi yang disampaikan Saksi Umar, SH kemudian Saksi Rahim mengeluarkan handphone dan mengambil gambar Terdakwa dan dua kepala desa tersebut dan mengikuti kegiatan sosialisasi sampai selesai, selanjutnya melaporkannya kepada Panwascam, dimana Para Saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan hasil foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Umar, SH yang menerangkan pada saat berorasi dengan menyampaikan pendidikan politik terkait Pilkada di Kabupaten Enrekang, Saksi juga menyampaikan walaupun pemilukada ini hanya ada satu pasangan calon saja namun jangan sampai ada timbul fitnah atau ujaran kebencian, lalu memperlihatkan nama-nama wajib pilih dan mengarahkan agar mendata pemilih yang belum terdaftar sebagai wajib pilih yang



ada di Desa Siambo dan apabila ada diantara wajib pilih yang memilih kotak kosong itu adalah wajar dan sah-sah saja dikaitkan pula dengan keterangan para saksi lainnya selain itu ada kegiatan pembentukan Tim 5 (lima) yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama yang tersebar di 5 (lima) desa yaitu Desa Siambo, Desa Tindalun, Desa Singki, Desa Bambapuang dan Desa Lurah yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat wajib pilih untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman;

Menimbang, bahwa orasi yang disampaikan oleh Saksi Umar, SH terkait pula visi dan misi dari Paslon MB-Asman dan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi bahwa memang ada pembentukan tim 5 (lima) tersebut maka tentunya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman adalah khusus untuk Paslon dimaksud yang pada intinya adalah untuk memenangkan Paslon yang diusung. Terkait kehadiran Terdakwa selaku Kepala Desa Tindalun tersebut meskipun ia datang terlambat atau dengan alasan untuk acara makan ataupun untuk menemui kedua anggota DPRD Arfan Renggong dan Jayadi ketika mendengar orasi yang disampaikan oleh Saksi Umar, SH tersebut haruslah dapat meninggalkan tempat acara dilaksanakan. Dengan tetap duduk dan mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut hingga selesai walaupun dengan alasan untuk mendengarkan visi misi Paslon dimaksud menurut Majelis adalah tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. "Tindakan" yang dilakukan adalah dengan tetap duduk dan mendengarkan orasi apalagi hal tersebut dilakukan dalam rumah Saksi Ansar bin Paturusi dan "yang menguntungkan salah satu pasangan calon" adalah karena jabatan yang diembannya dapat membawa pengaruh kepada masyarakat untuk menguntungkan Paslon tersebut karena jabatan Kepala Desa sangat dihormati dan disegani sehingga masyarakat yang memilih Terdakwa sebagai Kepala Desa tentunya dapat terpengaruh pula; Sebagaimana pula telah jelas ditekankan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 29 huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah bersikap netral atau tidak terlibat dalam kampanye. Sehingga Terdakwa tentunya telah menyadari perbuatannya tersebut dengan menghadiri, duduk dan mendengarkan orasi Saksi Umar, SH telah memberi keuntungan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati MB-Asman.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan (*legal justice*), namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan sosial (*Social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Keadilan Hukum terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap Keadilan Sosial, pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga menjadi pelajaran (*preventif*) bagi masyarakat pemangku jabatan lainnya untuk tidak terjadi hal yang sama. Terhadap Keadilan Moral, perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan jabatannya tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan kepala daerah; Pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan ataupun menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan menjalankan amanah



atau jabatan yang diemban secara profesional dan proporsional. Oleh karenanya, untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu agar menjadi seseorang yang baik, selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini beserta dengan pidana denda yang apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit speaker aktif (pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO warna hitam dan 1 (satu) unit MIC warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Agung Bin Paturusi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2018/PN Enr atas nama Terdakwa Agung Bin Paturusi dengan;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS, ST Bin KAWARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif (pengeras suara) Merk PMX PROFESIONAL AUDIO warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit MIC warna hitam digunakan dalam perkara Tedakwa Agung Bin Paturusi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2018/PN Enr atas nama Terdakwa Agung Bin Paturusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2018**, oleh kami **ARIF WISAKSONO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH** dan **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang



terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Aris B., SH sebagai Panitera Pengganti, Alexander Rante La'bi', SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH

ARIF WISAKSONO, SH

Ttd

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

M. ARIS B., SH

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Dan Belum/Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Diberikan Kepada BAWASLU KAB. EKG
Melalui Kuasa Hukumnya Bernama
Pada Hari : Jumat, Tanggal 7-02-2020

